



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Manyar Kertoarjo No.1- Telp. (031) 5947953 Fax. 5941165
SURABAYA 60116

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 28 /KPTS/202.1/2023
T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :**
1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik;
 2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya.
 3. Bahwa perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau layanan informasi di badan publik; Untuk itu maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

1. Menghimpun dan menyimpan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
4. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
5. Melakukan klasifikasi informasi;

6. Menyediakan...